

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pertama, Implementasi pengelolaan aset di Perguruan Tinggi Swasta, khususnya di Universitas Maju Jakarta, belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih lemahnya sistem inventarisasi, ketidakteraturan pencatatan, serta belum terintegrasinya sistem informasi manajemen aset secara menyeluruh. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap standar operasional prosedur, dan lemahnya pengawasan internal menjadi faktor dominan yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset. Selain itu, belum adanya indikator kinerja yang terukur dan rendahnya komitmen pelaksana terhadap pelaksanaan kebijakan juga memperkuat kesenjangan antara peraturan dengan praktik lapangan. Dengan demikian, implementasi pengelolaan aset masih menghadapi banyak tantangan yang berdampak pada potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan aset di lingkungan perguruan tinggi swasta.

Kedua, Kebijakan pengelolaan aset telah diatur melalui kerangka hukum nasional seperti Pasal 372 KUHP, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta peraturan internal kampus. Namun, keberhasilan pengaturan ini sangat ditentukan oleh penerapan asas-asas hukum seperti akuntabilitas, transparansi, kehati-hatian, dan efektivitas. Pengawasan internal yang lemah, ketiadaan indikator pelaporan yang terukur, serta kurangnya mekanisme whistleblowing menjadi faktor yang memperbesar risiko penggelapan aset oleh unit sarana dan prasarana. Dengan demikian, pengaturan hukum yang telah ada perlu diimplementasikan secara konkret dan konsisten di tingkat operasional agar mampu menjadi instrumen preventif yang efektif dalam mencegah tindak pidana penggelapan aset di lingkungan pendidikan tinggi swasta.

5.2 Saran

Diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan perguruan tinggi swasta, khususnya Universitas Indonesia Maju Jakarta, untuk memperkuat sistem pengelolaan aset secara menyeluruh. Hal tersebut mencakup pembaruan dan sosialisasi kebijakan internal secara berkala, penyusunan standar operasional prosedur yang lebih terstruktur, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengawasan rutin. Implementasi sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi juga menjadi langkah penting untuk memastikan akurasi data, efisiensi proses, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan aset kampus.

Perlu dibangun budaya kelembagaan yang mendukung nilai-nilai integritas dan akuntabilitas di seluruh lini pengelolaan aset. Pelibatan aktif unit pengawas internal, pembentukan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing), serta penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pengelolaan aset dapat menjadi upaya preventif yang efektif untuk menekan potensi penggelapan. Evaluasi berkala dan audit internal harus dijadikan agenda institusional agar proses pengelolaan aset tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penegakan tata kelola yang baik dalam lingkungan pendidikan tinggi swasta.